



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 727 TAHUN 2023
TENTANG

PEMINDAHBUKUAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN DARI REKENING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KE
REKENING KAS UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemindahbukuan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dari Rekening Badan Layanan Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pindahbukuan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dari Rekening Badan Layanan Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan besaran dan batas waktu paling lambat pindahbukuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sejak keputusan ini berlaku.
- KETIGA : Pindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dari Rekening Kas masing-masing Badan Layanan Umum Daerah ke:
nomor rekening : 001.00.03.02901.8
nama rekening : RKUD Kota Banjarmasin
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Oktober 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 727 TAHUN 2023
TENTANG
PEMINDAHBUKUAN SISA LEBIH
PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN DARI REKENING BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH KE REKENING
KAS UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023

BESARAN DAN BATAS WAKTU PEMINDAHBUKUAN SISA LEBIH
PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DARI REKENING
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KE REKENING KAS UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	UNIT KERJA	BESARAN SILPA YANG DIPINDAHBUKU	BATAS WAKTU PINDAHBUKU
1	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Cempaka	Rp485.000.000,00	31 Oktober 2023
2	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Teluk Tiram	Rp112.000.000,00	31 Oktober 2023
3	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pelambuan	Rp256.000.000,00	31 Oktober 2023
4	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Banjarmasin Indah	Rp88.000.000,00	31 Oktober 2023
5	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Teluk Dalam	Rp215.000.000,00	31 Oktober 2023
6	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Cempaka Putih	Rp458.000.000,00	31 Oktober 2023
7	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Mesa	Rp143.000.000,00	31 Oktober 2023
8	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat 9 Nopember	Rp152.000.000,00	31 Oktober 2023
9	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Bilu	Rp131.000.000,00	31 Oktober 2023
10	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pekapuran Raya	Rp105.000.000,00	31 Oktober 2023
11	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Karang Mekar	Rp119.000.000,00	31 Oktober 2023
12	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Terminal	Rp172.000.000,00	31 Oktober 2023
13	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Gadang Hanyar	Rp198.000.000,00	31 Oktober 2023

No.	UNIT KERJA	BESARAN SILPA YANG DIPINDAHBUKU	BATAS WAKTU PINDAHBUKU
14	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kayutangi	Rp200.000.000,00	31 Oktober 2023
15	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Jingah	Rp132.000.000,00	31 Oktober 2023
16	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kuin Raya	Rp189.000.000,00	31 Oktober 2023
17	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Alalak Tengah	Rp215.000.000,00	31 Oktober 2023
18	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Alalak Selatan	Rp286.000.000,00	31 Oktober 2023
19	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pekauman	Rp718.000.000,00	31 Oktober 2023
20	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kelayan Timur	Rp397.000.000,00	31 Oktober 2023
21	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pemurus Dalam	Rp208.000.000,00	31 Oktober 2023
22	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Basirih Baru	Rp150.000.000,00	31 Oktober 2023
23	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kelayan Dalam	Rp114.000.000,00	31 Oktober 2023
24	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pemurus Baru	Rp229.000.000,00	31 Oktober 2023
25	Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Beruntung Raya	Rp171.000.000,00	31 Oktober 2023
26	Badan Layanan Umum Daerah Laboraturium Kesehatan	Rp255.000.000,00	31 Oktober 2023
TOTAL		Rp5.898.000.000,00	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA